



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN NEGERI DOMPU

JALAN BERINGIN NO. 2 – TELP. 21122

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP)

### CATATAN PUTUSAN

Nomor : 2/Pid.C/2021/PN Dpu

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Dompus yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Para Terdakwa:

#### Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Fajar Antoko**
2. Tempat lahir : Dompus
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/15 Mei 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Safahu, Ds Doropeti, Kec. Pekat, Kab. Dompus
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

#### Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Arya Perkasa Als Rian**
2. Tempat lahir : Dompus
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/29 Juni 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Safahu, Ds Doropeti, Kec. Pekat, Kab. Dompus
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Para Terdakwa tidak di tahan;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 5 Catatan Putusan Nomor 2/Pid.C/2021/PN Dpu



**Susunan Persidangan:**

Irma Rahmahwati, S.H.....Hakim

Siti Sarah, S.H.....Panitera Pengganti;

Penyidik membaca dakwaan yang diajukan tanggal 28 Januari 2021, No. BP/01/I/2021/Reskrim, terhadap dakwaan tersebut Para Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi, yang pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara, yakni saksi-saksi (dibawah sumpah):

1. GD. Brate;
2. Zul Fatun;
3. Supriadi;
4. Ilham Fathurrahman Als Dandi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penyidik mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit TV tabung merk Polytron warna hitam dan sepasang speaker merk BASSOKE warna merah campur hitam;

Menimbang, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut;

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dompu yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa I Fajar Antoko dan Terdakwa II Arya Perkasa Als Rian;

Telah membaca uraian singkat kejadian dan surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di hadapkan ke Persidangan Pengadilan Negeri Dompu berdasarkan Dakwaan Penyidik, yaitu di Dakwa melanggar Pasal 364 KUHP;-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Para Terdakwa maka terungkap fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di rumah Saksi Korban GD. Brate Dusun Samada Barat Desa Doropeti Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit TV tabung merk Polytron warna hitam dan sepasang speaker merk BASSOKE warna merah campur hitam milik Saksi Korban GD. Brate;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang tersebut yaitu dengan cara Para Terdakwa melihat pintu rumah Saksi Korban GD. Brate tertutup kemudian mencoba memanggilnya namun tidak ada orang dirumahnya lalu Para Terdakwa membuka pintu rumah Saksi Korban GD. Brate yang tertutup namun tidak terkunci kemudian Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit TV tabung merk Polytron warna hitam dan sepasang speaker merk BASSOKE warna merah campur hitam dan membawanya keluar rumah menuju rumah Terdakwa I Fajar Antoko menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I Fajar Antoko lalu menyimpan barang tersebut di dalam kamar Terdakwa I Fajar Antoko;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit TV tabung merk Polytron warna hitam dan sepasang speaker merk BASSOKE warna merah campur hitam tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Saksi Korban GD. Brate;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban GD. Brate mengalami kerugian sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti, Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit TV tabung merk Polytron warna hitam dan sepasang speaker merk BASSOKE warna merah campur hitam, oleh karena di persidangan terungkap sebagai milik Saksi

Halaman 3 dari 5 Catatan Putusan Nomor 2/Pid.C/2021/PN Dpu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban GD. Brate maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa PaRTerdakwa akan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Saksi Korban GD. Brate sudah memaafkan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana sebagaimana pada amar catatan putusan dibawah ini, menurut Hakim sudah layak dan adil untuk dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I Fajar Antoko dan Terdakwa II Arya Perkasa Als Rian**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian Ringan**” :
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa dengan **pidana penjara selama 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Para Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum **masa percobaan selama 6 (enam) bulan** berakhir;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) unit TV tabung merk Polytron warna hitam;
  - Sepasang speaker merk BASSOKE warna merah campur hitam;**Dikembalikan kepada Saksi Korban GD. Brate**;
5. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500. (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Irma Rahmahwati, S.H. Hakim

Halaman 4 dari 5 Catatan Putusan Nomor 2/Pid.C/2021/PN Dpu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Dompu, dibantu oleh Siti Sarah, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu dan dihadiri oleh Penyidik selaku Kuasa dari Penuntut Umum, serta dihadiri oleh Para Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim

Siti Sarah, S.H.

Irma Rahmahwati, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)